



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENETAPAN HAKIM AGUNG SEBAGAI TERSANGKA DAN MOMENTUM REFORMASI HUKUM

Novianto Murti Hantoro
Analisis Legislatif Ahli Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimiyati, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengelolaan perkara di MA. Sudrajad Dimiyati ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya, yakni Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu; PNS pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA, Redi dan Albasri; pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno; serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP ID), Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Dalam kasus tersebut, KPK menemukan dan menyita uang sejumlah Sin\$205.000 dan Rp50 juta sebagai barang bukti.

KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 September hingga 12 Oktober 2022. Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Sementara Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Redi, dan Albasri sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b jo. Pasal 11 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimiyati berawal dari perkara pidana dan gugatan perdata terkait aktivitas KSP ID di Pengadilan Negeri Semarang. Setidaknya terdapat tiga perkara KSP ID di MA, yaitu kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan pada 29 Maret 2022, Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pada 15 September 2022, dan kasasi atas putusan perkara pidana.

Beberapa media menyebutkan bahwa kasus ini merupakan sejarah karena untuk pertama kali KPK menetapkan dan menahan Hakim Agung sebagai tersangka. Dugaan adanya kolusi di MA sebenarnya sudah pernah diungkap sejak tahun 1995. Adi Andojo, sebagai Ketua Muda MA bidang Pidana Umum membuka skandal kolusi antara hakim agung, pengacara, dan terdakwa dalam kasus Gandhi Memorial School. Dugaan kolusi tersebut tidak ditindaklanjuti bahkan Ketua MA mengajukan surat kepada Presiden Soeharto pada waktu itu untuk memberhentikan Adi Andojo dengan alasan melakukan tindakan indisipliner karena mengungkapkan keburukan MA kepada pihak luar, termasuk pers asing. Presiden Soeharto menolak usulan tersebut setelah memperhatikan surat Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sebagaimana dikutip detikcom dari buku biografi Adi Andojo 'Menjadi Hakim yang Agung' halaman 238, DPA menyampaikan: "... Saudara Presiden yang Terhormat. Jika benar-benar Saudara Adi Andojo diberhentikan sebagai hakim agung, maka Dewan mengkhawatirkan peristiwa tragis ini akan semakin merusak citra Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara di bidang peradilan".

Terkait dengan kasus Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, Presiden Joko Widodo melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum dan memerintahkan Menko Polhukam, Mahfud MD, untuk melaksanakan hal tersebut. Sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam, pada tahun 2016, Mahfud MD pernah menulis mengenai "Reformasi Hukum, Reformasi Apa?" Di Dalam artikel tersebut, Mahfud MD menyatakan apabila ditanyakan reformasi hukum itu reformasi apa?

Jawabannya adalah reformasi penegakan hukum (*legal structure*). Sasarannya ada di dua area, yakni area birokrasi dan area lembaga peradilan. Untuk menghadapi itu diperlukan *strong leadership*, yakni kepemimpinan yang kuat, kuat karena bersih dan tidak tersandera oleh mafia dan kuat karena berani melakukan tindakan yang tegas.

Sangat disayangkan ketika perubahan UUD 1945 merumuskan Negara Indonesia adalah negara hukum, namun masih banyak oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai dengan hakim agung dan hakim konstitusi, dan pengacara. Kasus Hakim Agung ini menjadi momentum untuk segera dilakukan reformasi hukum secara sistematis dan komprehensif. Hal-hal yang perlu dibenahi, antara lain pola rekrutmen, transparansi penanganan perkara, serta pembinaan. Reformasi hukum tidak hanya untuk aparat penegak hukum, namun juga untuk birokrasi yang menangani perkara hukum.

Atensi DPR

Permasalahan reformasi hukum merupakan ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum. Untuk mendukung pernyataan Presiden terkait urgensi reformasi hukum, Komisi III DPR RI dapat membentuk Panja pengawasan terhadap reformasi hukum atau reformasi aparat penegak hukum. Melalui Panja tersebut dapat dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengawal reformasi (aparatur penegak) hukum yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan meminta pemerintah menyusun cetak biru atau *blue print* reformasi hukum secara sistematis dan komprehensif, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Reformasi hukum perlu dilakukan dengan membenahi permasalahan rekrutmen, transparansi dalam pengurusan dan penanganan perkara, serta pembinaan. Pengawasan terhadap reformasi hukum bukan hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum, namun juga birokrasi yang menangani perkara hukum.

Sumber

cnn.com, 23 September 2022;
detik.com, 23 September 2022;
Kompas, 23, 26, dan 27 September 2022;
law.uui.ac.id. 23 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Ari Muliarta G.
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022